



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 963 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/18867/436.7.1/2024 Tanggal 31 Juli 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

| | |
|------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : SD TANWIRUL AFKAR SURABAYA |
| Jenis Pendidikan | : SD |
| Alamat | : Jl. SUMBEREJO I SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kec. Pakal Kota Surabaya |
| NPSN | : 20532885 |
| Akreditasi | : B |
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : YAYASAN TANWIRUL AFKAR SUMBEREJO SATU Berdasarkan Akta Notaris : ASEPTYA NUR ACHMAD, S.H., M.Kn Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0002989.AH.01.04 |
| Ketua Penyelenggara | : MOCH. SUHUD |
| Nama Kepala Sekolah | : MOCH. ATIQ KHAMDI |

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/14389/436.7.1/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 31 Juli 2024 sampai dengan 27 Desember 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **31 Juli 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013